

ABSTRAK

Lemahnya posisi perempuan dan faktor budaya patriarki menyebabkan perempuan dalam masyarakat rentan menjadi korban kejahatan seksual. Salah satu jenis kejahatan seksual yang sering terjadi pada wanita adalah pemerkosaan. Pemerkosaan tidak hanya mengakibatkan penderitaan jangka panjang bagi korban tetapi juga hak asasi manusia mereka dilanggar. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui cukup atau tidaknya bentuk perlindungan dan pelaksanaan perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Bahan hukum sekunder sebagai data utama dan data primer serta hasil wawancara sebagai data pendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban mengalami beberapa perkosaan meliputi fisik, psikologis, dan sosial, dan karena itu korban perkosaan membutuhkan perlindungan sehingga terlepas dari semua penderitaannya. Kemudian tindakan perlindungan yang bisa diberikan kepada korban perkosaan adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 dalam bentuk kompensasi, restitusi, bantuan medis dan psiko-sosial. Berdasarkan analisis perlu pengaturan secara khusus tentang pemulihan alat reproduksi secara medis bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan.

Kata kunci: Perlindungan, Korban, Perkosaan, Viktimologi

DAFTAR ISI

HALAMAN AN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I	
1	
PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8

	1.6.2. Metode Pendekatan.....`	8
	1.6.3. Bahan Hukum.....	9
	1.7. Teknik Pengumpulan Data.....	10
	1.8. Metode Analisa Data.....	11
	1.9. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN....	13
	2.1. Pengertian Korban dan Tipologi Korban Perkosaan...	13
	2.1.1. Pengertian Korban Perkosaan.....	15
	2.1.2. Tipologi Korban.....	22
	2.2. Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Perkosaan.....	23
	2.3. Kondisi Korban Sebagai Akibat Terjadinya Kejahatan Perkosaan.....	25
	2.4. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	28
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
	3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi.....	32

3.2. Kelebihan dan Kekurangan Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2008.....	42
3.3. Urgensi Perlindungan Terhadap Organ Reproduksi Korban Perkosaan.....	51
3.4 Penambahan Pengaturan Tentang Memulihkan Organ Reproduksi Korban Perkosaan Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2008.....	56
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS.....	